

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI
JAKARTA**



image not found or type unknown

Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Standar Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta
SIPIL
Standar Pelayanan Publik Instansi Dokumen Pencatatan Sipil

No. SK : 100 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat permohonan instansi/ lembaga/ badan hukum/ pribadi
2. Fotokopi KTP-el pemohon/pimpinan lembaga non pemerintah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI JAKARTA




image not found or type unknown

Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI JAKARTA



1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
3. Petugas melakukan konfirmasi dan memproses surat jawaban atas permohonan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas
4. Petugas menyampaikan surat jawaban. ke Pemohon
5. Pemohon menerima surat jawaban

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari kerja (sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV DKI JAKARTA



image not found or type unknown

Jl. Letjen. S.Parman No.7 Jakarta Barat 11440 02156963646

kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Biaya / Tarif SIPIL PROV DKI JAKARTA

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat jawaban yang ditandatangani Kepala Dinas

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor :081318882047
2. Nomor Fax : 021-5607930
3. Email : dukcapilpks2016@gmail.com
4. Kotak saran dan pengaduan